



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55 A (0338) 671120 - 671951 Fax. 670866
SITUBONDO (68322)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188 / 01977 / 431.212.2.2 / 2010

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SD – SMP SATU ATAP
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010

- MENIMBANG : a. Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 3850/C.C3/PR/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Program Block Grant Perluasan Akses SMP tahun anggaran 2010 (Pembangunan Unit Sekolah Baru/USB SMP dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap).
b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor 421/3798/431.212.2.2/2009 tentang Usulan SD-SMP Satu Atap
- MENGINGAT : 1. Program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Kabupaten Situbondo.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
5. PERPRES No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009.
6. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD – SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendiknas Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : SDN 1 Gelung Kecamatan Panarukan Kab. Situbondo untuk ditetapkan menjadi SMP Negeri 4 Panarukan Satu Atap tahun 2009.
KEDUA : SMP Negeri 4 Panarukan Satu Atap SDN 1 Gelung dapat menerima siswa baru tahun ajaran 2010/2011
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 01 Juli 2010

